

Penggunaan dan Pengungkapan Pendapatan Non Halal Pada Perbankan Syariah di Indonesia

Soleha, Sineba Arli Silvia

Institut Agama Islam Negeri Curup

Correspondence: soleha@iaincurup.ac.id

Abstract

Use and disclosure of non-halal income in Islamic banking in Indonesia to analyze the use and disclosure of non-halal income in the financial statements of Islamic banking in Indonesia. The purpose of this study is to find out whether Islamic banking in Indonesia has explained the use and disclosure of non-halal income. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The data used is a type of secondary data. The secondary data referred to in this study was taken from the annual reports of Islamic Commercial Banks (BUS) in Indonesia for the 2020-2021 period which have been published on the official website of each bank that is a member of Islamic Commercial Banks (BUS). Meanwhile, the reports referred to in this study include non-halal income financial reports, both those that are an integral part of a report and those that stand alone. The population in this study is all Islamic Commercial Banks (BUS) in Indonesia for the 2020-2021 period. The results of the research show that in 2021 only Bank Aladin Syariah does not have non-halal sources of income. Meanwhile, for other banks, namely Bank Panin Dubai Syariah in 2020 and 2021, it does not explain the use and acquisition of non-halal income. Other banks such as Bank Bukopin Syariah, Bank Aceh Syariah, BTPN Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah, and BSI have explained the source and use of benevolent funds in their financial reports.

Keywords: Use, Disclosure, Income Non-Halal

Abstrak

Penggunaan dan pengungkapan pendapatan non halal pada perbankan syariah di Indonesia untuk menganalisis penggunaan dan pengungkapan pendapatan non halal pada laporan keuangan perbankan syariah di Indonesia. Tujuan

dilakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah perbankan syariah yang ada di Indonesia telah memaparkan penggunaan dan pengungkapan pendapatan non halal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini diambil pada laporan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2020-2021 yang telah dipublikasikan di website resmi masing-masing perbankan yang termasuk kedalam Bank Umum Syariah (BUS). Sedangkan laporan yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup laporan keuangan pendapatan nonhalal baik yang menjadi satu kesatuan dalam sebuah laporan atau yang berdiri sendiri. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang mencakup periode 2020-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2021 hanya Bank Aladin Syariah yang tidak mempunyai sumber pendapatan non halal. Sedangkan untuk bank lainnya yaitu Bank Panin Dubai Syariah tahun 2020 dan 2021 tidak memaparkan penggunaan dan perolehan pendapatan non halal. Bank lainnya seperti Bank Bukopin Syariah, Bank Aceh Syariah, BTPN Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah dan BSI telah memaparkan dalam sumber dan penggunaan dana kebajikan pada laporan keuangan.

Kata Kunci: Penggunaan, Pengungkapan, Pendapatan Non Halal

Pendahuluan

Seiring meningkatnya pengetahuan dan kemajuan yang ada di masa sekarang ternyata dunia perbankan juga tidak lepas dari yang namanya perubahan. Kehadiran bank syariah pada kenyatannya telah merubah sistem yang selama ini ada pada bank konvensional. Dunia perbankan semakin berkembang dengan segala bentuk penyempurnaan kebajikan yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan suatu prinsip yang dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa. fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang tentunya telah memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa dibidang syariah.(Undang-undang Perbankan Syariah, 2008) Pendirian bank syariah bertujuan untuk mencapai fahlah yaitu kesuksesan di Dunia maupun di Akhirat serta untuk menciptakan perekonomian masyarakat yang seimbang (Adil) (A. Karim, 2015).

Pengungkapan laporan keuangan digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan dari laporan keuangan suatu perusahaan yang terletak pada laporan tahunan. Pengungkapan perusahaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pemangku kepentingan (stakeholders). Tujuan pengungkapan laporan keuangan berguna untuk menggambarkan kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan agar laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan tidak menyesatkan (Santioso & Yenny, 2012). Pencatatan laporan keuangan harus disertakan dengan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam pengelolaan pendapatan dana non halal. Pendapatan dana non halal harus terjaga untuk menghindari salah catat atau kekeliruan materialitas dalam sebuah laporan keuangan.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Indria Puspita Lenap menunjukkan bahwa semua Bank Umum Syariah pada periode 2015-2017 telah mengungkapkan pendapatan non-halal dalam laporan keuangan. Pengungkapan pendapatan non halal dalam laporan keuangan tersebut berupa jumlah dana. Hanya saja tidak ditemukan secara rinci untuk jumlah per item transaksi. Namun secara umum bank syariah telah mengungkapkan pendapatan non-halal sesuai dengan PSAK 109.

Penelitian yang dilakukan oleh Harkaneri dan Hana Reflisa mengungkapkan bahwa adanya unsur riba pada bunga yang merupakan sumber pendapatan non halal. Penggunaan pendapatan non halal dalam dana qardhul hasan selayaknya tidak disalurkan dalam bentuk pinjamnbergulir (qardhul hasan) sebab adanya hukum haram yang melekat pada bunga. Sehingga penggunaannya secara khusus disalurkan pada kepentingan umum yang bersifat non konsumtif yang berfungsi untuk membersihkan dana haram pada perbankan syariah (Harkaneri & Reflisa, 2018).

Penelitian Rudy hartando dan kawan-kawan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata dana non halal Bank Umum Syariah dengan Bank Unit Usaha Syariah. Pada bank Umum Syariah cenderung memiliki dana non halal lebih besar dari bank Unit syariah. Hasil menunjukkan bahwa sumber dana non halal di industri perbankan didominasi oleh pendapatan buangan dari bank konvensional lain dan penggunaan dana non halal didominasi oleh kegiatan sosial (Hartanto et al., 2019).

Tabel 1

Pendapatan non halal Perbankan Syariah di Indonesia

Nama Bank	Tahun	
	2020	2021
Bank Aladin Syariah	1.762.408,57	-
Bank Syariah Indonesia	6.798	7.898
Bank Jabar Banten Syariah	30.523	67.601
Bank Panin Dubai Syariah	15.732.231,71	35.472.604,60
Bank Bukopin Syariah	-	207,65
Bank Aceh Syariah	2.987	3.790
BTPN Syariah	463	299
BCA Syariah	51.817.887,22	212.770.570,70

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan hasil penelitian dan laporan keuangan diatas terlihat bahwa nilai pendapatan non halal mengalami peningkatan dan penurunan ditiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2020 dan 2021 pada tabel diatas. Salah satu yang menjadi bentuk sebuah transparansi yaitu bank syariah yang menyajikan pendapatan dana non halal pada laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang berlaku dan tentunya menjadi pedoman bagi bank syariah dalam pengungkapan pendapatan dana non halal pada laporan keuangannya (Lenap, 2019). Transaksi yang mengindikasikan adanya dana non halal dijelaskan dalam PSAK 109 yaitu pada pendapatan dari bank lain, pendapatan bunga, pendapatan operasional/usaha lainnya dan pendapatan non operasional (Lenap, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perbankan diwajibkan mengungkapkan sumber dan penggunaan pendapatan non halal sebagai bagian dari laporan keuangan. Penggunaan dana pendapatan non halal yang diperoleh perbankan syariah harus digunakan sesuai dengan kaidah syariah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penggunaan pendapatan non halal perbankan syariah di Indonesia.

Beberapa yang termasuk kedalam Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Aladin Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Syariah (BTPN), Bank Central Asia Syariah (BCA).

Telaah Literatur

Pengungkapan adalah salah satu langkah akhir suatu proses akuntansi dengan menyajikan informasi berbentuk seperangkat penuh oleh statemen keuangan. Fungsi dari pengungkapan ini ditujukan kepada yang membutuhkan informasi. Dapat diketahui hal yang berkaitan dengan seberapa banyak masalah mengenai informasi yang harus diungkapkan dan disebut dengan tingkat pengungkapan (*Levels of Disclosure*), ada tiga tingkat pengungkapan yang dapat diketahui yaitu memadai (*Adequate Disclosure*), wajar dan etis (*Fair or Ethical*), dan penuh (*Full Disclosure*). Dari tingkatan ini mempunyai implikasi yang harus diungkap.

Pengungkapan laporan keuangan dalam entitas syaria'ah harus dipenuhi dengan baik. Karena pengungkapan laporan keuangan sangat berkaitan dengan tanggungjawab perbankan syariah dalam mengelola keuangan. Hal ini mengingat tujuan dari bank syariah adalah untuk memajukan ekonomi umat Islam secara khusus dan masyarakat umum.

Perbankan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak lepas dari kegiatan yang menghasilkan penerimaan non halal. Terkait dengan hal ini DSN-MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa kegiatan ekonomi syariah di Indonesia belum sepenuhnya lepas dari system konvensional yang ribawi. Sehingga DSN-MUI menggunakan teori tafriqal-halal 'an al-haram dalam memisahkan harta halal dari yang haram.

Pendapatan dana non halal merupakan dana yang diterima oleh entitas syariah dikarenakan secara sistem entitas syariah otomatis menerima penerimaan dana non halal dari jasa giro atau bunga tabungan dan deposito yang ada di bank konvensional, dalam rangka keuangan dan pembayaran karena secara sistem keuangannya belum bisa diselenggarakan melalui lembaga keuangan syariah sehingga statusnya dikatakan darurat. Suatu penerimaan dana non halal yang dilaksanakan oleh pihak bank yang dananya dipisahkan dari dana zakat, infaq dan

sedekah. Maka dari itu penerimaan bunga bank, jasa giro dan sebagainya dapat diakui sebagai dana non halal. Dana non halal ini yang harus dipisahkan dari aset pada laporan keuangan bank syariah karena dana non halal harus dikeluarkan atau disalurkan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Dana non halal adalah sumber dana Kebajikan yang berasal dari bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dalam PSAK nomor 109 penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Sumber dana non halal merupakan sumber dana yang berasal dari pihak internal dan eksternal bank. Sumber dana internal dialokasikan pada infak, sedekah, dan hibah. Sedangkan sumber dana eksternal dialokasikan pada denda, bunga bank, dan lain sebagainya. Akan tetapi dana non halal berasal dari denda telat bayar yang dikategorikan sebagai ta'zir atau sanksi bagi nasabah zhalim. Pada dana ini merupakan bentuk dari sanksi yang dikenakan kepada nasabah mampu, namun pada praktiknya dana denda tersebut tidak akan pernah diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk pada bank syariah. Oleh karena itu, dana non halal yang dimaksud tidak akan bisa disebut sebagai pendapatan non halal.

Pernyataaan standar akuntansi keuangan dalam PSAK 109 mengungkapkan bahwa pernyataan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam transaksi zakat, infaq dan sedekah. Yang menjadi salah satu pembahasan di dalam pernyataan tersebut yang mengenai dana non halal. PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah yang mengatakan bahwa organisasi pengelola zakat harus membuat pengungkapan keberadaan dari dana non halal. Dari pengungkapan dana non halal ini yang mengenai kebajikan atas penerimaan dari penyaluran dana, dengan alasan dan jumlahnya.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017).

Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini merupakan laporan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2020-2021 yang telah dipublikasikan di website resmi masing-masing Bank Umum Syariah (BUS). Sedangkan laporan yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup laporan keuangan pendapatan non halal baik yang menjadi satu kesatuan dalam sebuah laporan atau yang berdiri sendiri. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang mencakup periode 2020-2021. Sedangkan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya, sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan syariah yang tergolong dalam Bank Umum Syariah (BUS)
2. Bank Umum Syariah (BUS) yang lengkap mempublikasikan laporan tahunan pada periode 2020-2021

Tabel 2

Kriteria Penentuan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2020-2021.	12

2.	Jumlah bank yang tidak memenuhi kriteria tersedianya data <i>annual report</i> tahun 2020-2021.	(4)
3.	Jumlah bank sesuai kriteria memenuhi data tahun 2020-2021.	8
4.	Total sampel 8 perusahaan x 2 tahun pengamatan.	16

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan pada tabel di atas dijelaskan bahwa, kriteria pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang sudah mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap pada periode 2020 sampai 2021 yang tertera pada website masing-masing bank. Terdapat 14 Bank yang termasuk kedalam Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, diantaranya adalah Bank Aladin Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Syariah (BTPN), Bank Central Asia Syariah (BCA) (Sholihah, 2021).

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Pada penelitian ini akan dipaparkan mengenai penggunaan pendapatan non halal pada laporan keuangan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan data-data yang sudah diperoleh dari website masing-masing bank.

Hasil dan Pembahasan

Pendapatan non halal pada perbankan syariah disebabkan karena adanya transaksi antara perbankan syariah dan perbankan konvensional yang menimbulkan bunga bank (Reflisa et al., 2018). Pada pengungkapan penggunaan pendapatan non halal berasal dari hasil kegiatan kerjasama antar bank syariah dengan bank konvensional yang diketahui bahwa riba menjadi masalah yang paling utama atau dana yang masuk dan terima dari pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana penggunaan pendapatan dana non halal pada laporan keuangan perbankan syariah di Indonesia tahun 2020-2021.

Pada pengungkapan penggunaan pendapatan non halal disajikan secara terpisah dari laporan sumber dana kebajikan.

Beberapa yang termasuk kedalam Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Aladin Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Syariah (BTPN), Bank Central Asia Syariah (BCA).

Bank Aladin Syariah

Tabel 3

Sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank Aladin Syariah

No	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1.	Saldo Awal Dana Kebajikan	-	1.762.408,57
2.	Penerimaan Dana Kebajikan Infak dan Sedekah	-	
	Denda	-	
	Pendapatan Non Halal	-	
	Lainnya	-	
	Total Penerimaan	-	
3.	Penggunaan Dana Kebajikan Dana Kebajikan Produktif	-	
	Sumbangan	-	
	Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	-	
	Total Penggunaan	-	
4.	Kenaikan / Penurunan Dana Kebajikan	-	
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan	-	1.762.408,57

Sumber : Data diolah 2022 (Bank Aladin Syariah, 2022)

Bank Syariah Indonesia (BSI)

Tabel 4

Sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank Syariah Indonesia (BSI)

No	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1.	Saldo Awal Dana Kebajikan	12.900	35.739
2.	Penerimaan Dana Kebajikan		
	Infak dan Sedekah	50.280	35.816
	Denda	14.329	10.838
	Pendapatan Non Halal	7.899	6.798
	Lainnya	99	516
	Total Penerimaan	72.606	53.968
3.	Penggunaan Dana Kebajikan		
	Dana Kebajikan Produktif	-	-
	Sumbangan	-	-
	Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	59.529	76.807
	Total Penggunaan	59.529	76.807
4.	Kenaikan / Penurunan Dana Kebajikan	13.077	(22.839)
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan	25.977	12.900

Sumber : Data diolah 2022 (Bank Syariah Indonesia, 2022)

Bank Jabar Banten Syariah

Tabel 5

Sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank Jabar Banten Syariah

No	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1.	Saldo Awal Dana Kebajikan	1.634.034	1.022.551
2.	Penerimaan Dana Kebajikan	2	7

	Infak dan Sedekah		
	Denda	554.295	565.953
	Pendapatan Non Halal	40.707	15.000
	Lainnya	-	-
	Total Penerimaan	662.605	611.483
3.	Penggunaan Dana Kebajikan Dana Kebajikan Produktif	-	-
	Sumbangan	-	-
	Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	-	-
	Total Penggunaan	-	-
4.	Kenaikan / Penurunan Dana Kebajikan	-	-
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan	2.296.639	1.634.034

Sumber : Data diolah 2022 (BJB Syariah, 2022)

Bank Panin Dubai Syariah

Tabel 6

Sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank Panin Dubai Syariah

No	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1.	Saldo Awal Dana Kebajikan		
2.	Penerimaan Dana Kebajikan Infak dan Sedekah		
	Denda		
	Pendapatan Non Halal	35.472.604,60.	15.732.231,71
	Lainnya		
	Total Penerimaan		

3.	Penggunaan Dana Kebajikan Dana Kebajikan Produktif		
	Sumbangan		
	Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum		
	Total Penggunaan		
4.	Kenaikan / Penurunan Dana Kebajikan		
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan		

Sumber : Data diolah 2022 (Bank Panin Syariah, 2022)

Bank Bukopin Syariah

Tabel 7

Sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank Bukopin Syariah

No	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1.	Saldo Awal Dana Kebajikan	538.439	943.744
2.	Penerimaan Dana Kebajikan Infak dan Sedekah		
	Denda	65.443	162.801
	Pendapatan Non Halal	68.775	276,424
	Lainnya	(8.898)	(1000)
	Total Penerimaan	134.217	439.424
3.	Penggunaan Dana Kebajikan Dana Kebajikan Produktif	-	(7.050)
	Sumbangan	(615.513)	(844.730)
	Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum		

	Total Penggunaan		
4.	Kenaikan / Penurunan Dana Kebajikan		
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan	57.143	538.439

Sumber : Data diolah 2022 (Bank Bukopin Syariah, n.d.)

Bank Aceh Syariah

Tabel 8

Sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank Aceh Syariah

No	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1.	Saldo Awal Dana Kebajikan	19.096	18.040
2.	Penerimaan Dana Kebajikan		
	Infak dan Sedekah	28	28
	Denda	1.524	172
	Pendapatan Non Halal	3.790	2.987
	Lainnya	-	-
	Total Penerimaan	5342	3187
3.	Penggunaan Dana Kebajikan		
	Dana Kebajikan Produktif	245	210
	Sumbangan	1.034	852
	Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	2.836	1.069
	Total Penggunaan	4.115	2.131
4.	Kenaikan / Penurunan Dana Kebajikan	1.227	1.056
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan	20.323	19.096

Sumber : Data diolah 2022 (Bank Aceh Syariah, 2021)

Bank Tabungan Pensiunan Syariah (BTPN)

Tabel 8

Sumber dan penggunaan dana kebajikan BTPN Syariah

No	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1.	Saldo Awal Dana Kebajikan	173	652
2.	Penerimaan Dana Kebajikan Infak dan Sedekah	467	-
	Denda	13	-
	Pendapatan Non Halal	299	463
	Lainnya	-	-
	Total Penerimaan	779	463
3.	Penggunaan Dana Kebajikan Dana Kebajikan Produktif	(815)	(942)
	Sumbangan		
	Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum		
	Total Penggunaan		
4.	Kenaikan / Penurunan Dana Kebajikan	(36)	(479)
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan	137	173

Sumber : Data diolah 2022 (BTPN Syariah, n.d.)

Bank Central Asia Syariah (BCA)

Tabel 9

Sumber dan penggunaan dana kebajikan BCA Syariah

No	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1.	Saldo Awal Dana Kebajikan	782	1.218
2.	Penerimaan Dana Kebajikan		

	Infak dan Sedekah	12	-
	Denda	265	170
	Pendapatan Non Halal	229	70
	Lainnya	-	-
	Total Penerimaan	506	240
3.	Penggunaan Dana Kebajikan Dana Kebajikan Produktif	-	-
	Sumbangan	530	676
	Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	-	-
	Total Penggunaan	530	676
4.	Kenaikan / Penurunan Dana Kebajikan	(24)	(436)
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan	758	782

Sumber : Data diolah 2022 (BCA Syariah, 2022)

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan informasi yang harus diungkapkan dikenal dengan tingkat pengungkapan (level of disclosure). Tiga tingkat pengungkapan yang dapat diketahui yaitu memadai (adequate disclosure), wajar dan etis (fair or ethical), dan penuh (full disclosure). Ketiga tingkatan ini mempunyai implikasi yang harus diungkap.

Pada tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan dan pengungkapan pendapatan dana non halal pada perbankan syariah khususnya di Indonesia telah disajikan secara terpisah dari laporan sumber dana kebajikan. Pengungkapan salah satu langkah terakhir suatu proses akuntansi dengan menyajikan informasi berbentuk seperangkat penuh oleh statemen keuangan. Fungsi pengungkapan ini ditujukan kepada para pihak yang membutuhkan informasi.

Berdasarkan hasil penggunaan dan pengungkapan pendapatan non halal diketahui bahwa pendapatan non halal didapatkan dari laporan keuangan perbankan syariah yang disajikan CALK (giro pada penempatan bank lain). Pendapatan tersebut terjadi karena adanya kerja sama dengan bank lain sehingga didapat pemasukan pendapatan non halal pada

laporan keuangan perbankan syariah. Sumber pendapatan dana non halal berasal dari bunga jasa giro pada bank konvensional, sumbangan dari internal perusahaan dan pendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo.

Dapat di lihat pada tabel diatas ada bank yang tidak mempunyai sumber pendapatan non halal beberapa bank lainnya tidak memaparkan penggunaan dan perolehan pendapatan non halal. Beberapa bank seperti bank Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Jabar Banten Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Syariah (BTPN), Bank Central Asia Syariah (BCA) mereka memaparkan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada laporan keuangan.

Hakikatnya dari keseluruhan dana non halal yang masuk dan diterima bank syariah seharusnya tidak digunakan kembali dalam kegiatan operasional perusahaan. Apabila digunakan maka dikhawatirkan akan tercampur dengan dana-dana yang tidak halal. Seharusnya dana-dana tersebut disalurkan dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibilities) atau disebut dengan tanggung jawab sosial. Pendapatan dana non halal yang disajikan dalam laporan keuangan dan penggunaan dana kebajikan dan kemudian dilampirkan kedalam bentuk annual report yang dibuat secara terpisah tiap tahunnya diwebsite resmi perbankan syariah di indonesia dengan tujuan agar masyarakat dapat mengakses dengan leluasa untuk dapat mengetahui laporan-laporan tersebut.

Kesimpulan dan Harapan

Penggunaan dan pengungkapan pendapatan non halal pada perbankan syariah di Indonesia telah diungkapkan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2020-2021. Terdapat beberapa bank yang termasuk kedalam bagian Bank Umum Syariah yaitu Bank Aladin Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Syariah (BTPN), Bank Central Asia Syariah (BCA).

Pada Bank Aladin Syariah tahun 2021 tidak mempunyai sumber pendapatan non halal. Pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2020 dan 2021 tidak memaparkan penggunaan dan perolehan pendapatan non halal. Beberapa bank lainnya seperti Bank bukopin syariah, bank aceh syariah, BTPN Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah, dan BSI memaparkan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada laporan keuangan. Akan tetapi pada penamaan akun sepenuhnya tidak sama seperti pada laporan keuangan dalam jumlah dana maupun penjelasannya. Dari hasil penelitian bahwa tidak semua bank mengungkapkan secara rinci penggunaan dan pendapatan non halal.

Selanjutnya pengungkapan pada laporan sumber dan dana kebajikan dimana pada PSAK 101 menyebutkan bahwa entitas mengungkapkan penyebab terjadinya dari penggunaan atas penerimaan non halal dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian saldo akhir pada pendapatan non halal yang menjadi bagian dari dana kebajikan yang disajikan sebagai liabilitas yaitu disajikan pada bagian liabilitas segera dan bagian liabilitas-liabilitas lainnya. Pengungkapan pendapatan non halal dapat diketahui dari laporan keuangan pada perbankan syariah di Indonesia yang disajikan dalam CALK. Dimana pengungkapan pendapatan non halal yang diungkapkan dalam CALK dinyatakan sebagai giro dan penempatan pada bank lain. Giro dan penempatan pada bank lain, nilai nominal diukur dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. Diketahui bahwa bonus yang masuk dan diterima bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan operasional atau pendapatan usaha lainnya.

Penulis berharap bank syariah akan terus berkembang dan eksistensi mengikuti perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi. Tetepa berada pada tujuan utama mencapai falah, menciptakan perekonomian masyarakat yang adil, dan selalu menjalankan prinsip sesuai kaidah syariah.

Bibliografi

- A. Karim, A. (2015). *bank islam: analisis fiqh dan keuangan*. raja grafindo persada.
- Bank Aceh Syariah. (2021). *Inovasi Digital Untuk Kemudahan Layanan*,

Peningkatan Daya Saing Dan Kontributif Inovasi Digital Untuk Kemudahan Layanan, Peningkatan Daya Saing Dan Kontributif Digital Innovation for Service Easy, Competitiveness Improvement and Contribution. In *Laporan Tahunan*.

Bank Aladin Syariah. (2022). Siap Berbagi Kebaikan untuk Masa Depan Ready to Share Kindness for The Future,. In *Annual Report*.

Bank Bukopin Syariah. (n.d.). *Profil Bank Bukopin Syariah*. www.kbbukopinsyariah.com

Bank Panin Syariah. (2022). Bersama Berkarya untuk Tumbuh Berkelanjutan Together, Building Sustainable Growth. In *Laporan Tahunan*.

Bank Syariah Indonesia. (2022). Energi Baru untuk Indonesia. In *Laporan Tahunan*.

BCA Syariah. (2022). Strengthening Synergies and Maintaining Sustainable Growth. In *Laporan Tahunan*.

BJB Syariah. (2022). Meningkatkan Akselerasi Digital Guna Mendukung Kebutuhan Bisnis yang Berorientasi pada Nasabah Improve Digital Acceleration to Support Business Needs in Customer-Oriented. In *Laporan Tahunan*.

BTPN Syariah. (n.d.). *Profil BTPN Syariah*. www.btpnsyariah.com

Harkaneri, H., & Reflisa, H. (2018). Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(2\).3394](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3394)

Hartanto, R., Pramono, I. P., & Purnamasari, P. (2019). Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber Dan Penggunaannya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10087>

Lenap, I. P. (2019). Pengungkapan Pendapatan Non-Halal : Psak 109 Vs Praktik. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*. <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i2.45>

Reflisa, H., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Hasan, Q., & Islam, P. (2018). Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dan Penggunaan. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*.

Santioso, L., & Yenny, Y. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Kelengkapan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *The Winners*. <https://doi.org/10.21512/tw.v13i2.654>

Sholihah, R. A. (2021). Pengungkapan Pendapatan Non Halal pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.9690>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Undang-undang Perbankan Syariah. (2008). *Pasal 1 angka 12 UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.